

**PELAKSANAAN PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

MAMIROH

NIM. 1617302076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan Allah Swt sebagai khilafah di muka bumi ini. Salah satu syari'at yang harus dijalankan agar mereka mampu mengemban amanahnya sebagai khilafah, maka mereka harus melestarikan keturunan atau penerus selanjutnya yaitu dengan menikah. Sebagai fenomena yang universal di seluruh dunia, pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Biasanya pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yakni terjadinya perubahan remaja yang masih lajang menuju ke kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.

Dengan demikian pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi tidak lepas dengan konteks kebudayaan.¹

Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87.

seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. disini yang dimaksud dengan suci yaitu memiliki unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut Undang-undang Nomor 1 1974 pasal (1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan disini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Maka dari itu perkawinan bukan hanya saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi perkawinan juga mempunyai unsur batin/rohani.²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu diantara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1-2.

menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.³

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.⁴

Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.⁵

Ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, dan PMA No 20 tahun 2019.⁶

Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan

³ Amir Syarifudin, *Garis-garis...*, hlm. 88.

⁴ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), Cet. Ke-5, hlm. 175.

⁵ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), hlm. 10.

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 15.

keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁷

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.⁸

Secara tegas Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kitab-kitab fikih pun belum ada ketetapan yang pasti terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Di dalam kitab fikih hanya ditemukan penjelasan mengenai fungsi saksi sebagai pengumuman dan bukti terjadinya suatu akad perkawinan.⁹ Ketika pencatatan perkawinan di dalam kehidupan keluarga dianggap sangat penting dan memiliki fungsi yang signifikan, dan terbukti aturan tentang pencatatan perkawinan dimuat

⁷ Moh Makdum dkk, Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (April, 2006), hlm. 20, (Dikutip pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 23:00.WIB)

⁸ Isti Astuti Savitri, Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, *Skripsi* (Jakarta: Syarif Hidayatulloh, 2011), Diakses pada 19 April 2020 pukul 19:00 WIB

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm. 79.

dalam perundang-undangan keluarga di berbagai negara, maka para ulama mencoba untuk memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pencatatan pernikahan dilaksanakan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan adanya tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak. Upaya penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga secara yuridis bisa dilakukan dengan membuat akta nikah. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang pada dasarnya *mubah* dan membawa kemaslahatan yang dengan perbuatan tersebut kemaslahatan (terbaikannya suatu hak) dapat di tutup. Maka dengan bukti otentik, pengingkaran terhadap peristiwa hukum (perkawinan) dapat dihindarkan. Jadi, adanya pencatatan perkawinan yang dengan dibuktikan dengan akta nikah bisa menutup kemungkinan upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kwajibannya.¹⁰

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.¹¹

¹⁰ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 226-236.

¹¹ Ridho Rokhmah, *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal, Vol. 12, No. 1, hlm.83.

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di terbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan juga mengatur pernikahan campur namun seagama Islam tetapi berbeda kewarganegaraan, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Di dalam bagian umum telah dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah pernikahan, diantaranya pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Serta mengatur pernikahan campuran, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah,

pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.¹²

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, menyebutkan bahwa perubahan data nama dalam akta nikah didasarkan pada akta kelahiran, lalu Menyebutkan bahwa pasangan suami isteri akan mendapatkan satu buah kartu nikah, sedangkan buku nikah diberikan sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan dan paling lama tujuh hari setelah akad nikah, lalu menyebutkan bahwa administrasi pencatatan nikah-rujuk harus memakai SIMKAH WEB, dan menyebutkan bahwa pergantian surat nikah yang hilang atau rusak tidak di pingut biyaya atau gratis.¹³

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif mempunyai makna berhasil. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas merupakan keefektivan yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Sedangkan

¹² Irma Nur, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018), Di akses pada 30 Mei 2020 pukul 20:15 WIB

¹³ Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, diakses pada 12 Maret 2020 pukul 19:00

dalam bahasa Belanda *Effectief* mempunyai makna berhasil guna. sehingga efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai manfaat hukum. Hal tersebut berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum, sejauh mana hukum atau peraturan berjalan dengan optimal, efisien, dan tepat sasaran. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan Efektivitas merupakan suatu pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya¹⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMA no 20 tahun 2019 di KUA Kabupaten Cilacap.¹⁵

Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel data dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Bahwasanya KUA Kecamatan Sidareja telah melaksanakan melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan

¹⁴ Ahmad arif masdar hilmy dan Neila sakinah, *Impelementasi sisteminformasi manajemen nikah ganda: studi kebijakan strategi tranformatif dan efektivitas hukum*. Al- Hukma, No. 2, Vol. 9, (Desember, 2019). Hlm. 379. Dikutip pada tanggal 23 April 2020, pukul 21:00 WIB.

¹⁵ Ziyad Abdul Cghani, "Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasyikmalaya menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007

kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pegawai dan Staf kerja di KUA Kecamatan Sidareja telah melaksanakan peraturan yang telah di terbitkan oleh Menteri Agama pada tahun 2019 lalu, dengan salah satu contoh kinerja yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Sidareja yaitu, P3N adalah seseorang yang membantu tugas PPN di desa, yang mempunyai tugas untuk membantu warga di desa kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan.

Selanjutnya peneliti juga mengambil sample data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Untuk di KUA Kecamatan Kedungreja pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sudah 99% terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kesinerjaan kerja yang baik antara pegawai KUA dengan masyarakat. Sehingga dengan mudah pegawai melaksanakan peraturan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dengan baik. Sesuai dengan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di dalamnya mengatur tentang pendaftaran nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah, dengan salah satu contoh dari keefektivitasnya yaitu, menggunakan aplikasi SIMKAH merupakan upaya yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Kedungreja dalam mempermudah dalam pengadministrasian peristiwa pernikahan, dan salah satu upaya dalam perlindungan kaum perempuan karena semakin maraknya perkawinan di bawah

tangan dan pemalsuan buku nikah hal ini dapat di minimalisir dengan berbagai unggulan yang di miliki aplikasi SIMKAH web.¹⁶

Secara Sistematis KUA Kecamatan Sidareja dan KUA Kecamatan Kedungreja sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, namun dalam pelaksanaanya masing-masing KUA masih memiliki hambatan-hambatan dalam menerapkan peraturan tersebut baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internalnya yaitu hambatan SDM maksudnya masih kurangnya tenaga kerja di KUA sehingga masih banyak pegawai yang merangkap pekerjaan sehingga menimbulkan ketidak maksimalan dalam bekerja, kuarang telitinya pegawai KUA yang mengurus administrasi sehingga masih kerap terjadi pemalsuan identitas. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan permalsahan eksternalnya berasal dari masyarakat sendiri yaitu masyarakat Kecamatan Sidareja dan Kedungreja. Disini masyarakat Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Kedungreja masih kurang disiplin dalam petunjuk administratif dalam prosedur pencatatan pernikahan, dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh msyarakat yaitu penuaan usia di dalam KTP pendaftar nikah yang masih dibawah umur. Jadi, bukan hanya penegak hukum yang berpengaruh dalam jalanya suatu peraturan masyarakatpun sangat berpengaruh dalam jalanya suatu aturan yang berlaku. Disini masyarakat

¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungreja, 1 Mei 2020. Pulul 10:00 WIB dan 23 April 1019 pukul 12:00 WIB.

Kecamatan Sidareja dan Kedungreja masih kurang kedisiplinan dalam pendaftaran kehendak nikah yang tidak mengikuti petunjuk administratif. Maka dari itu yang seharusnya dalam pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 bisa mencapai 100 % akan tetapi dalam realitanya hanya dapat terlaksana hanya 90 %.

B. Penegasan Istilah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Sidareja dan Kedungreja Kabupaten Cilacap?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Sidareja dan Kedungreja Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari KUA dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir yang dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, hasil studi skripsi semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Dalam buku *Garis-garis Besar Fiqih*, Amir Syarifudin mengemukakan bahwasanya Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan, Sahnya suatu perkawinan di tinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah di catatkan atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang di anutnya masing-masing

Dalam skripsi Isti Astuti Savitri, "efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara", Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad Perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan amat sangat diperlukan, karena pencatatan Perkawinan dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur tentang Pernikahan Campur, namun pernikahan yang seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Dalam jurnal, Moh Makmum dkk, "Efektivitas Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Dalam jurnal Ahmad arif masdar hilmy dan Neila sakinah, "Implementasi sistem informasi manajemen nikah ganda: studi kebijakan strategis transformatif dan efektivitas hukum", Al-Hukma, No. 2, Vol. 9, Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif mempunyai makna berhasil. Sedangkan menurut kamus

besar bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas merupakan keefektivan yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Sedangkan dalam bahasa Belanda Effectief mempunyai makna berhasil guna. sehingga efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai manfaat hukum. Hal tersebut berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum, sejauh mana hukum atau peraturan berjalan dengan optimal, efisien, dan tepat sasaran. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan Efektivitas merupakan suatu pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam skripsi Ziyad Abdul Ghani, "efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara Yang di tugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang di miliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai maslah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia Yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan.

Dalam skripsi Irma Nur, "Peran Kantor Urusan Agama dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu

PMA Nomor 20 Tahun 2019 peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Dengan memuat diantaranya latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori tentang efektivitas pelaksanaan PMA NO 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dengan memuat diantaranya pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan, ketentuan hukum yang mewajibkan perkawinan, pengertian efektivitas, pengertian KUA, pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

BAB III : Metode Penelitian dengan memuat diantaranya jenis penelitian dan lokasi penelitaian, sumber data, pendekatan penelitan, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : Analisis efektivitas pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Cilacap dengan memuat diantaranya Profil KUA Kecamatan Sidareja dan KUA Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, Analisis efektivitas pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang

pencatatan pernikahan, Hambatan dalam pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019, Analisis terhadap faktor-faktor Efektivitas pelaksanaan PMA No 20 tentang Pencatatan Pernikahan.

BAB V : Penutup dengan memuat diantaranya kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas sendiri mengandung arti pengaruh/efek keberhasilan, kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan secara teknis memiliki prosedur yang dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah. Langkah-langkah tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Namun realitanya di KUA khususnya KUA Kecamatan Sidareja dan Kedungreja dan masyarakat ada beberapa yang masih ditemukan adanya kasus yang belum sesuai dengan PMA No. 20 yang dilakukan baik dari KUA nya sendiri ataupun masyarakatnya. Di KUA Sidareja Masih kerap terjadi pemalsuan identitas.. Pemalsuan identitas masih tetap dilakukan itu dikarenakan ada beberapa pasal yang membuka peluang akan terjadinya pemalsuan identitas. Karena di dalam pasal yang menerangkan mengenai hal tersebut hanya menjelaskan persyaratan administrasi saja tanpa adanya dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan secara fisik terhadap calon pengantin pria dan wanita, wali dan saksi. Selain hal tersebut juga

terdapat hambatan-hambatan baik hambatan internal maupun eksternal terhadap terlaksanakannya atau keefektivannya PMA No. 20 tahun 2019 tentang perkawinan di dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keefektivitasnya pasal tersebut di dalam masyarakat diantaranya yaitu, kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kedisiplinannya masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan PMA No.20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diantaranya karena adanya norma yang kabur atau norma yang tidak jelas dan ketentuan dari norma tersebut kurang mendetail, aparat hukum/penegak hukum yang kurang teliti, masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada hukum yang berlaku, fasilitas yang tersedia untuk mendukung untuk pelaksanaan hukum itu sangat minim.

B. Saran

Dalam meminimalisir kurang kedisiplinan yang ada dalam pencatatan perkawinan terutama dalam pemalsuan identitas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan bagi pemerintah/penegak hukum supaya terus mengkaji mengenai kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama di dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, perihal ketidak disiplin yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam kasus pemalsuan identitas.
- 2) Dalam kasus pemeriksaan identitas harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaan secara fisik bukan hanya pemeriksaan secara validitas secara tertulis saja.
- 3) Mengupayakan peningkatan sosialisasi baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan kepada masyarakat.
- 4) Membuat kebijakan yaitu pihak KUA bekerjasama dengan badan informatika untuk membuat suatu sistem online yang bertujuan untuk mendeteksi data-data yang palsu. Sehingga tidak ada lagi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Terkait pencatatan perkawinan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga dapat melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama dan juga instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih disosialisasikan lagi karena

masih banyak masyarakat yang kurang mementingkan adanya pencatatan perkawinan tersebut melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sosialisasi bisa melalui via seminar, video youtube dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Caghani, Ziyad Abdul, Efektivitas pelaksanaan tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasyikmalaya menurut peraturan menteri nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. *Skripsi* Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2018. Diakses pada tanggal 10 April 2020, pukul 09:30 WIB.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar dan Neila sakinah. *Implemtasi sisteminformasi manajemen nikah ganda: studi kebijakan strategi tranformatif dan efektivitas hukum*". *Al- Hukma*, No. 2, Vol. 9, (Desember, 2019). Hlm. 379. Dikutip pada tanggal 23 April 2020, pukul 21:00 WIB.
- Makdum, Moh, dkk. Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (April, 2006), hlm. 20, (Dikutip pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 23:00.WIB).
- Nur, Irma. 2018. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin). Di akses pada 30 Mei 2020 pukul 20:15 WIB.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Perkawinan di akses pada 12 Maret 2020 pukul 19:00.
- Savitri, Isti Astuti. Efektivitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, *Skripsi* (Jakarta: Syarif Hidayatulloh, 2011), Diakses pada 19 April 2020 pukul 19:00 WIB
- Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, tth.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres. Cet. Ke-5.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungreja, 1 Mei 2020. Pukul 10:00 WIB dan 23 April 1019 pukul 12:00 WIB.

- Supani. *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Hilmi, Ahmad Arif Masdar dan Neila Sakinah. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda(studi kebijakan strategi tranformatif dan efektivitas hukum)*: Jurnal Al-Hukma. Vol.9, No.2 (2019).
- Ghozali, Abdul Rahaman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Penada Media, 2008.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ramulyo. Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI-Perss, 2008.
- Nuroniayah, Hasmawan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Cv. Mitra Utama, 20011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mustika, Dian. *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim*. Jurnal Family Law. Vol. 02, No.1 (2018).
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sujadi. *Penunjang Keberhasilan Proses Management*. Jakarta: CV Mas Agung, 1990.
- RI, Depag. *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta, tth.
- Mustofa. *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Anniza, Fahrudinna. *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang*. Skripsi: UIN Malik Ibrhim, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa media & Nusantara, 2001.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persafa, 1996.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rianse, Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Tres, 2009.
- Abdurrahman, dan Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Nurdin, Amir dan Azhari akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rokhmah, Ridho. *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten ponorogo Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Jurnal, Vol.12, No. 1, Ponorogo,2015.



IAIN PURWOKERTO